



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Pengugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Srp, mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, Tanggal 10 Maret 2023;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 ( Satu ) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT , Klungkung 10 Oktober 2009, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tanggal 16 Agustus 2016
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Pengugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi percetakan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Pengugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya Namun Tergugat tetap saja melakukan dan mengulangnya;
7. Karena perbedaan paham tersebut, maka pengugat dan anaknya memilih untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama 10 bulan dan Tergugat tidak ada

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etikad baik untuk memberi nafkah sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah.

8. Pada tanggal 7 Mei 2021 Penggugat telah berupaya untuk datang bersama anak dan orangtua kerumah Tergugat agar nantinya dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut. Namun tidak mendapatkan tanggapan baik dari keluarga Tergugat bahkan keluarga Tergugat mengambil paksa anak sehingga terjadi keributan dan sampai saat ini Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak tersebut.
9. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh pada tanggal 14 Februari 2009 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 01 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, Tanggal 10 Maret 2023 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ...

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Pada bagian identitas Nama Penggugat, semula tertulis "PENGGUGAT" diubah menjadi "PENGGUGAT";
- Pada posita angka 2 baris ke 3, tanggal Kutipan Akta Perkawinan semula tertulis "01 Agustus 2016" diubah menjadi "10 Maret 2023";
- Pada petitum angka 2 baris ke 7, tanggal Kutipan Akta Perkawinan semula tertulis "01 Agustus 2016" diubah menjadi "10 Maret 2023";
- Pada bagian tanda tangan dan nama terang Penggugat, semula tertulis "PENGGUGAT" diubah menjadi "PENGGUGAT";

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 20 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2009 bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat dan sepupu Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi, dimana sejak anaknya kelas VI SD Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Saksi atas sepengetahuan Tergugat, kemudian sudah dikembalikan oleh Penggugat setengahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik pengolahan sampah di Gunaksa dengan gaji bulanan sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang sapu di SMP 2 Dawan dengan gaji bulanan;
- Bahwa tidak ada usaha lain Tergugat untuk meningkatkan penghasilan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak kembali;
- Bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengembalikan lagi Penggugat kepada Tergugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat, namun Tergugat menolaknya dan mengatakan mau berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat maupun Tergugat ingin bercerai;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2009 bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat dan sepupu Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, dimana sejak anaknya kelas VI SD Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Saksi atas sepengetahuan Tergugat, kemudian sudah dikembalikan oleh Penggugat setengahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik pengolahan sampah di Gunaksa dengan gaji bulanan sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang sapu di SMP 2 Dawan dengan gaji bulanan;
- Bahwa tidak ada usaha lain Tergugat untuk meningkatkan penghasilan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak kembali;
- Bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada Saksi;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi pernah mengembalikan lagi Penggugat kepada Tergugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat, namun Tergugat menolaknya dan mengatakan mau berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat maupun Tergugat ingin bercerai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh pada tanggal 14 Februari 2009 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 10 Maret 2023 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 510504270410003 tanggal 10 Maret 2023 diketahui bahwa Tergugat beralamat di Klungkung, Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.*";

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh pada tanggal 14 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 10 Maret 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-4 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: XXX yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: “Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tidak ada masalah, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk di bangku kelas VI SD Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, sampai Penggugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi dan mengakibatkan Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat. Pada kepulangan Penggugat yang kedua kalinya, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, namun orang tuanya mengembalikan lagi Penggugat kepada Tergugat selaku suaminya akan tetapi Tergugat menolak dan mengatakan mau berpisah. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dan kedua pihak pun sudah menyatakan keinginannya untuk bercerai, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat,*

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 10 Maret 2023 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan*

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum: “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”, maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Giri Kemenuh pada tanggal 14 Februari 2009 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 10 Maret 2023 adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Srp





Panitera Pengganti

TTD

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 435.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).